

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
PT. PEGADAIAN AREA MADIUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 100.3.7.1/05.01.A/KSB/404.101.1/2024
NOMOR : 004/00753.01/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-05-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 63211, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EKO SUPRIYANTO : Deputy Bisnis Area Madiun, berkedudukan di Jalan Cokroaminoto Nomor 45, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 63132, berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT. Pegadaian Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 4 April 2012, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 09 tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0175595 tanggal 19 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pegadaian Area Madiun, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Ngawi.
- b. PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/Platform Digital dan Non-TI, serta Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Kabupaten Ngawi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemasaran dan penyampaian informasi terkait produk-produk PIHAK KEDUA, yaitu :

- a. gadai emas dan non emas;
- b. gadai tabungan emas;
- c. buka rekening tabungan emas;
- d. pembiayaan kredit usaha jaminan buku pemilik kendaraan bermotor;
- e. pembiayaan ultra mikro;
- f. cicil emas investasi;
- g. kredit usaha rakyat syariah;
- h. pembiayaan porsi haji;
- i. pembiayaan wisata religi atau umrah;
- j. amanah cicil kendaraan; dan
- k. *multipayment* dan atau jasa keuangan lainnya.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. jangka waktu Kesepakatan Bersama telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini; dan
 - c. tidak tercapainya maksud dan tujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, PIHAK yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, surat elektronik atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Bupati Ngawi
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12,
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi,
Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 63211
Surat Elektronik : tapem.ngawi@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Deputi Bisnis PT. Pegadaian Kantor Area Madiun, Jalan Untung Suropati Nomor 20, Ngawi
Alamat : Jalan Cokroaminoto Nomor 45,
Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos 63132
Surat Elektronik : cpp.ngawi@pegadaian.co.id
- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, surat elektronik atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lain sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan sebagaimana semestinya.

- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat kedudukan masing-masing PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



EKO SUPRIYANTO

PIHAK KESATU



ONY ANWAR HARSONO

- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat kedudukan masing-masing PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



EKO SUPRIYANTO

PIHAK KESATU


✓ ONY ANWAR HARSONO